

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP
BERDASARKAN PSAP NO. 07
PADA BPKD KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S. Akun.)



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP
BERDASARKAN PSAP NO. 07
PADA BPKD KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S. Akun.)



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rokhmatus Solekha

NIM : 4320015

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07
Pada BPKD Kabupaten Pekalongan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Rokhmatus Solekha

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal: Naskah Skripsi sdr. Rokhmatus Solekha

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Rokhmatus Solekha**

NIM : **4320015**

Judul Skripsi : **Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada BPKD Kabupaten Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Mei 2024

Pembimbing,



Alvita Tyas Dwi Aryani, M. Si.

NIP. 19840612 201903 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, icbi.uinpuuduwae.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **Rokhmatus Solekha**
NIM : **4320015**
Judul : **Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada BPKD Kabupaten Pekalongan**
Dosen Pembimbing : **Alvita Tyas Dwi Aryani, M. Si.**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Tamamudin, S.E., M.M.
NIP. 19791030 200604 1 018

Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak.
NIP. 19890708 202012 1 010

Pekalongan, 21 Juni 2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam membuat skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Allah SWT dengan segala nikmat dan karunianya serta rasa syukur yang tak pernah hentinya penulis ucapkan atas ketenangan hati dan petunjuk dalam menemukan jalan keluar atas permasalahan yang dialami selama proses penulisan skripsi ini telah diberikan kemudahan dalam menemukan jalan keluar selama penulisan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Bejo Suroto, dan Ibu Taryati yang telah banyak berjasa dalam hidup saya, telah berkorban materi maupun non materi untuk mempertahankan pendidikan saya mulai dari saya kecil hingga di bangku

perkuliahan. Terima kasih banyak atas doa yang tidak pernah putus itu serta terimakasih banyak telah menjadi rumah ternyaman dalam segala kondisi

3. Keluarga besar dirumah yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik, terutama bagi kakak perempuan saya yaitu Rizkiyatul Khasanah yang telah mengizinkan dan mendukung saya untuk melanjutkan study hingga bangku perkuliahan, simana jika hari itu tidak ditelfon untuk mendaftar SNAM-PTKIN mungkin hal ini tidak akan terlaksana
4. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Dosen Pembimbing Skripsi saya beliau Ibu Alvita Tyas Dwi Aryani, M. Si. yang telah memberikan bimbingan dan masukan mengenai skripsi saya.
6. Dosen Wali saya beliau Bapak Gunawan Aji, M. Si. yang telah memberikan masukan selama masa perkuliahan dari semester awal hingga akhir perkuliahan.
7. BPKD Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan penelitian, terutama bagi Bapak Sigit Soeseno, S.E selaku Kepala Bidang Akuntansi yang selalu mendukung dan memberikan masukan terkait rencana penelitian saya, sejak saya masih melakukan kegiatan PPL di Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Pekalongan hingga proses pengumpulan data dan wawancara. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh anggota Bidang Akuntansi yaitu Bu Riana, Mas Novi, Mas Satriyo, Mbak Riska, Pak Dwi, Pak Hakim, Pak Gun, dan juga Pak Somad yang telah memberikan dukungan dan doanya.

8. Untuk dia yang selalu mendukung perjalanan hidup manusia ribet seperti saya mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini dan insyaallah seterusnya, terima kasih banyak untuk semuanya.
9. Sahabat saya sekaligus saudara saya yang telah kebersamai saya sejak kecil hingga dibangku perkuliahan, Rohayatul Akyani. Terimakasih untuk dukungan dan telah menerima seluruh keluh kesah hidup saya.
10. Teman-teman yang telah menemani dari awal masuk dunia perkuliahan yaitu masa covid tahun 2020 Rohmatul Laeli, Kurmanisah, Shinta Dewi, dan juga Lina Rohmatul Hidayah terimakasih banyak selalu kebersamai selama masa perjuangan dan selalu menjadi teman yang tidak membiarkan saya merasa kesepian dalam perantauan ini
11. Teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu , ada beberapa nama dalam pertemanan kita yang kita abadikan di grub whats app mulai dari Forum Naumi, Eomaya, Bani Holkay, dan ada Grup (bingung ngasih nama apa jadi gini). Terimakasih banyak untuk kalian yang sudah selalu menghibur dan selalu menjaga pertemanan kita ini semoga silaturahmi ini bisa terus berlanjut hingga tua nanti.
12. Teman-teman AKSYA 2020 yang telah kebersamai selama masa perkuliahan.
13. Dan semua pihak yang telah membantu dan terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Solekha. Rokhmatus. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada BPKD Kabupaten Pekalongan.

Aset tetap merupakan harta yang jelas wujudnya dan jelas kepemilikannya bernilai ekonomis melebihi satu tahun yang diperuntukan dalam kegiatan pemerintahan atau rakyat umum. Perlakuan akuntansi aset tetap oleh pemerintah berpedoman pada PSAP No. 07 mulai dari proses pengakuan, mengklasifikasikan, mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset tetap berdasarkan pertama kali perolehan aset tetap, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, dan aset tetap tersebut disusutkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BPKD Kabupaten Pekalongan menerapkan PSAP No. 07 dan mengupayakan asetnya agar maksimal.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dokumentasi, serta observasi. Teknik pengambilan narasumber dengan memilih informan kunci atau *key person*. Jumlah informan yang diwawancarai ada 4 orang, dari bidang aset dan bidang akuntansi dan pembukuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh BPKD Kabupaten Pekalongan khususnya pada aset tanah; gedung dan bangunan sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Sementara untuk penyajian properti investasi pada neraca belum bisa diterapkan, dikarenakan oleh beberapa alasan.

Kata kunci: Aset Tetap, Perlakuan Akuntansi, Tanah, Gedung dan Bangunan, PSAP 07

ABSTRACT

Solekha. Rokhmatus. Analysis of Accounting Treatment for Fixed Assets Based on PSAP No. 07 At BPKD Pekalongan Regency.

Fixed assets are assets whose existence is clear and whose ownership has clear economic value for more than one year and is intended for use in government or general public activities. The accounting treatment of fixed assets by the government is guided by PSAP No. 07 starting from the process of recognizing, classifying, measuring, presenting and disclosing fixed assets based on the initial acquisition of fixed assets, maintenance of fixed assets, exchange of fixed assets, and the fixed assets being depreciated. The aim of this research is to find out how the Pekalongan Regency BPKD implements PSAP No. 07 and strive to maximize his assets.

This research is a type of qualitative research. Data collection methods in this research are interviews, documentation and observation. The technique for selecting sources is by selecting key informants or key persons. The number of informants interviewed was 4 people, from the asset sector and the accounting and bookkeeping sector.

The results of the research show that the fixed asset accounting treatment applied by the Pekalongan Regency BPKD, especially on land assets; buildings and structures are in accordance with PSAP No. 07. Meanwhile, the presentation of investment property on the balance sheet cannot yet be implemented, due to several reasons.

Keywords: Fixed Assets, Accounting Treatment, Land, Buildings and Structures, PSAP 07

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SW, karena atas berkat rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Syariah, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. H. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Alvita Tyas Dwi Aryani, M. Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini
6. Bapak Gunawan Aji, M. Si. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Pihak BPKD Kabupaten Pekalongan yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan mulai dari wawancara hingga dokumentasi

8. Pihak Inspektorat Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan izin dan waktunya dalam proses wawancara

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekalongan, 29 Mei 2024



Rokhmatus Solekha



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Pembatasan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Landasan Teori.....	17
B. Telaah Pustaka	26
C. Tentative Theory Contract	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Setting Penelitian.....	33
D. Subjek Penelitian	34

E. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Instrumen Penelitian	39
H. Teknik Keabsahan Data	39
I. Metode Analisi Data	41
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi/Subjek Penelitian	43
B. Hasil dan Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	113
A. Simpulan.....	113
B. Keterbatasan Penelitian	115
C. Implikasi Teoritis dan Praktis	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN.....	I
A. Lampiran 1 Pedoman Wawancara	I
B. Lampiran 2 Transkrip Wawancara	V
C. Lampiran 3 Surat Pengantar Penelitian dari Kampus.....	XXVIII
D. Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian.....	XXX
E. Lampiran 5 Riwayat Hidup	XXXII

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Kadan h
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhamah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ يَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ وَ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba

فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... اَ ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى ...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qala
رَمَى	- rama
قِيلَ	- qila

4. Ta' Marbutah

- 1) Ta' marbutah hidup (ditranslasikan dengan "t")

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah a -atfal
-----------------------	-------------------

- 2) Ta' marbutah mati (ditransliterasikan dengan "h")

Contoh:

طَلْحَةَ	-talḥah
----------	---------

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al birra

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

Contoh:


الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّمْسُ	-as-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah ini terletak di awal kata, ini dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

سَيِّئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Gedung dan Bangunan Usul Hapus	4
Tabel 2.1 Telaah Pustaka	26
Tabel 4.1 Nama dan Jabatan dalam Struktur Organisasi	50
Tabel 4.2 Data Aset Tetap	58
Tabel 4.3 Data Tanah dan Bangunan	59
Tabel 4.4 Data Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	60
Tabel 4.5 Pengakuan Aset Tetap Tanah.....	60
Tabel 4.6 Pengakuan Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	63
Tabel 4.7 Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Tanah	68
Tabel 4.8 Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Gedung dan Bangunan	72
Tabel 4.9 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap Tanah	76
Tabel 4.10 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Gedung dan Bangunan.....	79
Tabel 4.11 Pengukuran Berikutnya Aset Tetap Tanah.....	81
Tabel 4.12 Pengukuran Berikutnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan	84
Tabel 4.13 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Tanah.....	87
Tabel 4.14 Penghapusan dan Pelepasan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ...	90
Tabel 4.15 Gedung dan Bangunan Usul Hapus	91
Tabel 4.16 Pengungkapan Aset Tetap Tanah.....	94
Tabel 4.17 Penambahan Aset Tetap Tanah.....	95
Tabel 4.18 Pengurangan Aset Tetap Tanah.....	96
Tabel 4.19 Koreksi Aset Tetap Tanah Per SKPD Tahun 2022	96
Tabel 4.20 Pengungkapan Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	98
Tabel 4.21 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	100
Tabel 4.22 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	101
Tabel 4.23 Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD	102


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tanah dan Bangunan Sekolah yang Tidak Terpakai.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1 Denah Kantor BPKD Kabupaten Pekalongan.....	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	I
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	V
Lampiran 3 Surat Pengantar Penelitian dari Kampus	XXIII
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian	XXIV
Lampiran 5 Riwayat Hidup.....	XXV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pekalongan secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Pekalongan dan Laut Jawa disebelah Utara, Kabupaten Banjarnegara disebelah Selatan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang disebelah Timur, serta Kabupaten Pemasang di sebelah Barat. Luas Kabupaten Pekalongan sendiri yakni sekitar 836,15 km², yang terdiri dari 19 Kecamatan. Salah satu hal yang menarik di Kabupaten pekalongan adalah masih banyaknya potensi yang belum di kembangkan. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan adalah lahan-lahan kosong yang berlokasi strategis. Tidak hanya lahan kosong bahkan bangunan kosong bekas pemerintahan, sekolah, maupun rumah-rumah dinas pemerintah yang tidak digunakan lagi. Sehingga ketika menelusuri wilayah Kabupaten Pekalongan tidak jarang peneliti melihat gedung yang tidak terpakai ataupun terbengkalai serta tanah kosong yang ditumbuhi tanaman liar dan tidak terawat, dimana tanah dan bangunan tersebut milik pemerintah. Kepemilikan tersebut dapat dilihat dari papan kayu ataupun papan besi yang dipasang didepan bangunan dan lahan kosong tersebut yang bertuliskan tanah tersebut milik pemerintah. Dengan adanya tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan atau tidak di operasikan tersebut membuktikan adanya pemanfaatan aset daerah yang belum optimal. Ketika peneliti mengatakan hal tersebut kepada salah satu SKPD di Kabupaten Pekalongan yakni BPKD Kabupaten Pekalongan selaku lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas

aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka dari pihak BPKD Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa aset-aset tersebut biasanya sudah dikuasai oleh pemerintah daerah namun belum ada rencana untuk pemanfaatannya dalam jangka waktu terdekat, kemudian untuk gedung yang tidak optimal pemanfaatannya sendiri disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ketika partisipasi dari masyarakat kurang memanfaatkan adanya fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, bisa disebabkan karena lokasi yang tidak strategis, dan tidak akomodatif. Sehingga bangunan yang telah dibangun mendapatkan penolakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian ketika pengadaan gedung yang tidak berkonsultasi dengan pihak SKPD yang mengatur konstruksi bangunan menyebabkan tidak sesuainya spesifikasi bangunan bahkan dapat menyebabkan pelanggaran ketentuan pengadaan barang sehingga macet pembangunannya. Dimana hal tersebut juga disebabkan oleh lemahnya kontrol dari pejabat pengelola barang negara. Pergantian kepemimpinan yang menyebabkan berubahnya kebijakan juga menjadi salah satu penyebab mangkraknya program pembangunan diujung pemimpin sebelumnya. Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memikirkan kemampuan keuangan daerah juga memicu semakin banyaknya bangunan yang terbengkalai karena tidak selesai pembangunannya. Kemudian banyak pula bangunan sekolah khususnya sekolah dasar yang dimarger yang mengakibatkan salah satu dari sekolah tersebut menjadi tidak terpakai.



Gambar 1.1 Tanah dan Bangunan Sekolah yang Tidak Terpakai

Kekayaan negara ataupun potensi yang ada pada suatu daerah dan belum dikembangkan seharusnya bisa lebih dimanfaatkan guna meningkatkan daya tarik terhadap Kabupaten Pekalongan maupun memperbaiki kondisi ekonomi suatu masyarakat. Bahkan potensi seperti itu juga bisa digunakan sebagai salah satu pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dengan memperbaiki dan memberikan sebuah fasilitas yang layak kepada masyarakat merupakan salah satu wujud pengayoman dari pemerintah terhadap rakyatnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai bagaimana pemerintah dalam mengelola asetnya selama ini, khususnya pada pada aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan. Pemilihan tanah dan dabngunan disebabkan karena aset tanah yang dimiliki oleh kabupaten pekalongan tidaklah sedikit, kemudian dari tanah tersebut ada beberapa tanah yang belum

dimanfaatkan. Kemudian untuk gedung dan bangunan sendiri pemerintah kabupaten pekalongan memiliki data bangunan usul hapus yang bisa saja bangunan tersebut dikembangkan atau diperbaiki lagi untuk dimanfaatkan dalam mendukung aktivitas oprasional pemerintah maupun disewakan kepada masyarakat ataupun lembaga swasta. Berikut beberapa data bangunan usul hapus yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan:

Tabel 1.1 Gedung dan Bangunan Usul Hapus

No	Jenis Bangunan	Nama Inventaris	Lokasi
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B. Eks Dinsosnakertrans	Jl. Nusantara Pkl
2	SDN 3 Wangandowo	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Jl. Sendang palihan Wangandowo Bojong, Kab. Pekalongan
3	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Rumah Dinas Kajari (Rehab)	Kajen
4	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Rumah Dinas Kapolres (Rehab)	Kajen
5	MESS/WISMA/BUNGAL OW/TEMPAT PERISTIRAHATAN Lainnya	B. Rumah Dinas Karyawan II	Jl. Nusantara Pkl
6	Bangunan Klinik/Puskesmas	GEDUNG PKD	DESA KUTOREJO
7	Bangunan Klinik/Puskesmas	GEDUNG PKD	DESA WANGANDOWO KECAMATAN BOJONG
8	Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen	Taman Baca Masyarakat Kedungwuni	Lapangan Gemek Kedungwuni
9	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Darurat	Bangunan Pasar Darurat Kedungwuni	Jl Kwayangan Kedungwuni
10	Bangunan Klinik/Puskesmas	Gedung Pusk. Pembantu	Larikan

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan terbentuk atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penataan Perangkat Daerah. Sebelum memisahkan diri menjadi badan sendiri, BPKD Kabupaten Pekalongan adalah bagian keuangan di kantor Bupati atau sering disebut kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan. Lembaga ini merupakan instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan proses pengembangan di lingkup pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Kegiatan pokok BPKD Kabupaten Pekalongan berkaitan dengan pendapatan, administrasi keuangan daerah dan potensi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan serta membangun sistem pengelolaan keuangan dan aset yang bertanggungjawab. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini BPKD Kabupaten Pekalongan harus bisa memberikan pelayanan secara maksimal (Utomo, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Neraca Kabupaten Pekalongan tahun 2022 maka jumlah Aset Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebesar Rp898.094.280.310,62 yang terdiri tanah persil, tanah non persil, dan lapangan. Kemudian untuk aset gedung dan bangunan sejumlah Rp1.176.475.486.929,09 yang terdiri dari bangunan gedung tempat tinggal, bangunan gedung tempat kerja, dan tugu. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki properti yang dapat disewakan kemudian menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Melalui BPKD Kabupaten Pekalongan beberapa aset yang disewakan adalah Gedung Pertemuan Umum dan Gedung Nusantara (Pendopo Kabupaten

Pekalongan Lama), kemudian ada pula tanah pertanian. Alasan dilakukannya penyewaan aset tersebut adalah untuk mengoptimalkan penggunaan aset atau barang milik negara. Tanah yang dikuasai oleh pihak BPKD Kabupaten Pekalongan namun belum ditentukan kegunaannya dimasa depan juga dapat dijadikan sebagai salah satu properti investasi. Penyewaan aset negara telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016. Dimana pada peraturan ini dijelaskan tujuan disewakannya Barang Milik Negara (BMN) salah satunya agar aset negara yang kurang pengoptimalannya bisa lebih bermanfaat dalam mendukung aktivitas lembaga-lembaga negara salah satunya pada pemerintahan (*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, 2016*)

Berdasarkan CaLK Kabupaten Pekalongan pengukuran nilai aset tetap terdiri atas beberapa ketentuan. Pertama, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Kemudian biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tersebut. Ketiga mengenai kapitalisasi aset, nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi,

perbaikan atau restorsi. Selanjutnya mengenai penyusutan aset tetap, dimana aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui pendapatan kebijakan penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan oleh pemda Kabupaten Pekalongan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahunan pengeluaran berjalan (*CALK Laporan Neraca LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, n.d.*).

Salah satu bentuk pengelolaan barang milik negara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan akuntansi pada pengelolaan aset tetap. Pada instansi pemerintah pengelolaan aset tetap milik daerah maupun milik negara diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07, dimana PSAP tersebut bertujuan untuk mengatur mengenai perlakuan akuntansi yang akan disajikan pada laporan keuangan pemerintah (A. Sujaya et al., 2020).

Perlakuan akuntansi aset tetap oleh pemerintah berpedoman pada PSAP No. 07 mulai dari proses pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan aset tetap berdasarkan pertama kali perolehan aset tetap, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, dan aset tetap tersebut disusutkan (Linggariama, 2020). Pengelolaan aset daerah tidak terlepas dari fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (POAC). Pertama dan terpenting yakni perencanaan, perencanaan (*planning*) meliputi memilih dan mengasosiasikan realitas serta memanfaatkan dugaan masa depan dengan menggambarkan dan merencanakan pelatihan yang diperlukan oleh kelompok untuk mencapai hasil yang ideal. Kedua, pengorganisasian (*organizing*) berarti mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, kemudian mengkoordinasi para karyawan untuk melakukan kegiatan serta menyediakan unsur-unsur fisik untuk melengkapi pekerjaan serta mengkomunikasikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Ketiga, pelaksanaan (*actuating*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memberdayakan seluruh individu dalam kelompok agar mempunyai kemauan dan usaha untuk mendapatkan hasil sesuai dengan persiapan dan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Terakhir, pengawasan (*controlling*) merupakan cara untuk menentukan apa saja yang harus dicapai, mulai dari prinsip, apa yang sudah selesai, dan apa saja yang harus diperbaiki agar sesuai dengan rencana dan mencapai standar (A. Sujaya et al., 2020).

Aset tetap merupakan harta yang jelas wujudnya dan jelas kepemilikannya bernilai ekonomis melebihi satu tahun yang diperuntukan dalam kegiatan pemerintahan atau rakyat umum. (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2010). Dalam pelaksanaannya, aset tetap merupakan aset utama lembaga pemerintahan, karena kegiatan pemerintah dan penggunaan aset tetap tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan pengelolaan aset yang hemat biaya, efektif, dan efisien, pemerintah memerlukan pengelolaan aset yang tepat. Dengan undang-undang yang telah ditetapkan, hal tersebut idealnya bisa dicapai.

Aset tetap dikategorikan menjadi 6 yaitu tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Berdasarkan informasi yang diambil dari sebuah berita mengenai aset daerah yang diklaim oleh Pemerintah Daerah dan dicatat pada neraca Kabupaten Pekalongan banyak tanah; gedung dan bangunan yang tidak dioprasikan yang berada di daerah Kabupaten hingga perbatasan dengan Kota Pekalongan. Dari banyaknya aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kini sudah mulai bersertifikat dengan tujuan sebagai salah satu cara untuk melindungi aset Pemerintah Daerah. Ketika sebuah aset tetap dijadikan suatu properti investasi maka aset tersebut sudah tidak menjadi aset tetap dan berubah menjadi akun properti investasi. Pada saat ini baik Kemenkeu melalui Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) belum menetapkan kodifikasi akun bagi properti investasi sehingga bagi pemda yang sudah menerapkan PSAP No.17 akan berakibat terjadi kesalahan pada penyajian laporan keuangan, karena perbedaan peletakan akun akibat tidak adanya ketentuan kodifikasi akun. Hal ini

akan berakibat ketika rekonsiliasi laporan keuangan baik tingkat daerah maupun provinsi.

Menurut (A. Sujaya et al., 2020) dalam penelitiannya pada BPKAD Kota Bandung menemukan bahwa penerapan SAP yang ada saat ini berbasis akrual, namun penerapannya tidak seluruhnya sesuai pada PSAP No. 07, hal tersebut dikarenakan pengelolaan aktiva tetap yang sampai saat ini belum terkoordinasi dengan baik dan harus ditingkatkan agar penyajian informasi berdasar pada peraturan yang harus diterapkan. Diluar itu BPKAD Kota Bandung belum melakukan inventarisasi aset tetap sehingga keberadaan aset tetap rancau karena adanya perpindahan tidak wajar, kemudian adanya aset yang dikuasai oleh pihak lain karena belum adanya bukti kepemilikan oleh BPKAD Kota Bandung.

Menurut (Hasan et al., 2023) dalam penelitiannya mengenai bagaimana perlakuan akuntansi aktiva tetap pada RSUD Malang dijelaskan bahwasannya pencatatan nilai awal pada aset tetap diambil dari harga perolehan, perhitungan dengan metode garis lurus pada penyusutan aset tetap dan tidak ada penilaian ulang pada aset tetap. Penyajian aset tetap pada neraca sudah sesuai kemudian informasi mengenai kondisi keuangan pada RSUD Malang juga telah disajikan pada CaLK sebanding dengan PSAP No. 07.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan tinjauan mengenai bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap mulai dari pengakuan hingga penyajian aset tetap serta perlakuan pemerintah daerah dalam penerapan properti investasi. Objek penelitian ini adalah BPKD Kabupaten Pekalongan, pemilihan objek di lokasi tersebut karena

BPKD Kabupaten Pekalongan merupakan lembaga yang memiliki dan mengatur aset tetap milik daerah Kabupaten Pekalongan dan harus dianalisis apakah perlakuannya sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi atau belum. Kemudian melihat fenomena yang ada pada Kabupaten Pekalongan pemanfaatan aset tetap tanah, gedung dan bangunan belum optimal dimana dalam penelitian ini aset tersebut dikelola oleh pemda Kabupaten Pekalongan. Dengan adanya peraturan baru yang berkaitan dengan penyewaan Aset atau Barang Milik Negara yakni PSAP Nomor 17 mengenai Properti Investasi dan PSAP No.07 terkait perlakuan akuntansi aset tetap, maka peneliti memberi judul atas penelitian ini adalah: “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada BPKD Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, maka perumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap tanah, gedung dan bangunan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana BPKD Kabupaten Pekalongan bisa menerapkan PSAP No.17 mengenai Properti Investasi pada laporan keuangan?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini maka pembatasan masalah ini diambil guna membatasi sejauh mana peneliti akan membahas mengenai aset

tetap yang akan diambil sebagai objek penelitian yakni tanah, gedung dan bangunan. Serta keputusan yang diambil BPKD Kabupaten Pekalongan dalam menanggapi PSAP No. 17. Objek pada penelitian ini hanya aset tanah, gedung dan bangunan. Kemudian untuk PSAP No. 17 hanya membahas mengenai kemungkinan salah saji yang akan terjadi pada laporan keuangan pemda Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian pada BPKD Kabupaten Pekalongan adalah untuk memantau perlakuan akuntansi pada aset tetap tanah, gedung dan bangunan meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian awal aset tetap, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana BPKD Kabupaten Pekalongan menerapkan PSAP No. 17 ketika dari kementerian keuangan belum mengeluarkan kodevisi akun untuk menghindari salah saji pada pelaporan keuangan tahun 2023.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai beberapa aset tetap ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh kalangan baik penerapan secara langsung maupun akademis atau pembelajaran.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan informasi sehubungan dengan bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pada tanah, gedung dan bangunan yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah apakah sudah sesuai dengan PSAP No.07 mengenai Aset Tetap dan PSAP terbaru yakni mengenai Properti Investasi. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dapat dipelajari sebagai sarana belajar dalam perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat dari hasil penelitian untuk peneliti sendiri yakni sebagai salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai bagaimana BPKD menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap tanah, gedung dan bangunan yang sesuai dengan PSAP No. 07. Selain itu peneliti juga akan lebih mengetahui mengenai apa itu Properti Investasi pada Pemerintah Daerah. Kemudian peneliti juga bisa menggunakan proses dari penelitian ini sebagai salah satu penerapan pembelajaran yang diterima selama kegiatan perkuliahan.

b. Bagi Pembaca

Bagi pembaca dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa sebagai acuan literatur dalam mempelajari mengenai perlakuan akuntansi tetap tanah, gedung dan bangunan khususnya pada lembaga pemerintah. Pembaca juga bisa mengetahui jika ada akun baru pada laporan keuangan

mengenai properti investasi. Selain itu pembaca juga dapat menggunakan hasil penelitian sebagai acuan referensi dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Almamater (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)

Dapat dijadikan sebagai sumber pustaka yang bermanfaat bagi para peneliti lain dan dapat dijadikan sebagai referensi selama pembelajaran maupun penulisan penelitian sejenis di lingkungan kampus UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun diluar kampus.

d. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

Dengan adanya penelitian ini juga dapat memberikan masukan mengenai perlakuan akuntansi tetap khususnya pada aset tanah,gedung dan bangunan pada BPKD dan bisa dijadikan sebagai bahan eveluasi dalam perbaikan maupun peningkatan kinerja. Kemudian sebagai referensi mengenai penerapan PSAP No. 17 yang masih tergolong baru bagi BPKD Kabupaten Pekalongan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada penulisan penelitian ini adalah terdiri atas lima bab yang mana setiap bab didalamnya terdapat beberapa sub bab:

BAB I PENDAHULUAN

Sistematika pembahasan yang pertama pada penelitian ini dimulai dari BAB 1, dimana pada bab ini berisi beberapa sub bab seperti latar belakang, rumusan masalah, pembatasan permasalahan, tujuan, serta manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Alasan bagian ini diletakkan pada awal pembahasan agar para pembaca mampu memahami

alasan penelitian ini serta pokok bahasan yang akan di bahas pada bab berikutnya.

BAB II LANDASAN TEORI DAN TELAHAH PUSTAKA

Pada bab dua, sub bab yang pertama adalah landasan teori dimana nantinya akan dijelaskan mengenai teori apa yang digunakan dan relevan dengan penelitian kemudian penerapan teori pada penelitian tersebut bagaimana. Sub bab yang ke dua yaitu telaah pustaka atau kajian terdahulu, dimana pada sub bab ini akan di uraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan akan dijelaskan beberapa poin terkait persamaan maupun perbedaan dari penelitian yang dilakukan. Dengan adanya telaah pustaka peneliti akan mendapatkan gambaran kemudian landasan dari penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga ada kerangka berpikir, dimana pada kerangka berpikir disajikan sebuah alur pemecahan masalah melalui bagan yang disajikan secara sederhana.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian, bab ini menguraikan beberapa sub bab seperti jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian, kemudian lokasi tempat penelitian, bahkan hingga teknik atau cara peneliti dalam menganalisis dan memvalidasi data yang diperoleh nantinya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini menjadi pokok utama dalam sebuah penelitian, dimana pada bab ini akan dijelaskan secara keseluruhan mengenai hasil penelitian dari objek

yang diteliti dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan, sehingga para pembaca akan menemukan hasil dari analisis yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup terdapat tiga sub bab yakni kesimpulan, kendala penelitian serta implikasi teoritis dan praktis. Kesimpulan dari penelitian ini akan memuat semua isi dari beberapa bab yang dijelaskana secara singkat hingga hasil penelitiannya. Kemudian kendala yang dialami selama peneliyian dan implikasi yang bisa diterapkan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada BPKD Kabupaten Pekalongan” dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pada aset tanah, gedung dan bangunan pada BPKD Kabupaten Pekalongan secara keseluruhan mulai dari pengakuan hingga penghapusan pada laporan keuangannya sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Terdapat beberapa perlakuan akuntansi yang tidak sesuai dengan PSAP No. 07 yang disebabkan oleh karakteristik dari aset itu sendiri. Berikut hasil dari analisis perlakuan akuntansi terhadap aset tetap tanah, gedung dan bangunan.
 - a. Pengakuan akuntansi pada aset tanah, gedung dan bangunan secara keseluruhan telah sesuai dengan kualifikasi agar dapat diakui sebagai aset tetap.
 - b. Pengukuran dan penilaian awal aset tersebut juga sudah dinilai berdasarkan biaya perolehan dan jika tidak bisa menggunakan biaya perolehan aset tersebut akan dinilai dengan nilai wajar aset pada saat perolehan.
 - c. Pengeluaran setelah perolehan pada aset tanah tidak sesuai dengan standar yang diterapkan pada PSAP No. 07 dikarenakan aset tanah sendiri tidak

membutuhkan biaya tambahan diluar biaya perolehan yang digunakan untuk mempertahankan aset tanah yang dimiliki.

d. Kemudian pada pengukuran berikutnya aset tanah salah satunya juga tidak sesuai karena aset tanah tidak dinilai kembali berdasarkan harga wajar tanah pada saat periode pembukuan dan tetap menggunakan biaya perolehan awalnya.

e. Penghentian dan pelepasan aset tetap tanah terdapat satu point yang mengalami ketidaksesuaian yakni ketika aset tersebut mengalami penghapusan prosedur yang dilakukan tidak dipindah terlebih dahulu ke aset lain melainkan langsung dihapus dari neraca sesuai dengan nominal aset yang dikeluarkan.

f. Pengungkapan kedua aset pada CaLK secara garis besar sudah sesuai dengan standar yang diterapkan pada PSAP No 07, hanya saja pada pengungkapannya, BPKD Kabupaten pekalongan tidak mengungkap mengenai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatatnya.

2. BPKD Kabupaten Pekalongan belum bisa menyajikan akun properti investasi sesuai dengan PSAP No. 17 dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan akun tersebut tidak bisa disajikan, diantaranya yakni:

- a. Kodefikasi akun yang tidak jelas
- b. Kurangnya SDM yang memahami properti investasi
- c. Pandangan masyarakat

Penyajian akun properti investasi yang belum jelas standarnya akan menyebabkan cacatnya laporan keuangan yang disajikan. Namun apabila akun tersebut tidak diterapkan BPKD Kabupaten Pekalongan juga menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAP yang sudah ditetapkan dan hal ini sudah diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010, dimana PSAP No. 17 seharusnya telah diterapkan sejak tahun 2021 pada penyajian laporan keuangan setiap lembaga pemerintah. Penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten pekalongan secara keseluruhan sudah sesuai dengan kebijakan dan peraturan terkait dengan standar yang harus diterapkan. Hal ini dibuktikan dari hasil opini BPK yakni bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Laporan Keuangan Tahun 2023 masih pada posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana salah satu indikator penilaian BPK adalah bahwa Pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian yang dialami peneliti diantaranya yakni:

1. Narasumber dalam penelitian ini memiliki kesibukan yang cukup padat pada saat peneliti mulai pengambilan data melalui proses wawancara. Hal ini menyebabkan peneliti kesulitan dalam menyesuaikan waktu dengan para narasumber dikarenakan jadwal luang para narasumber yang berbeda-beda.
2. Waktu penelitian yang bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan tahunan pada BPKD Kabupaten Pekalongan. Bulan januari-mei merupakan

jadwal cukup padat bagi BPKD Kabupaten Pekalongan. Selain itu penelitian ini juga bersamaan dengan bulan puasa dan lebaran, sehingga waktu penelitian dirasa kurang efisien. Kemudian ditambah dengan adanya cuti lebaran yang cukup panjang juga menghambat waktu penelitian dan juga bimbingan. Hal ini berdampak pada perolehan data yang membutuhkan waktu cukup lama sampai pada akhirnya setelah lebaran para narasumber baru dapat meluangkan jadwalnya dimana pada saat itu juga bersamaan dengan pemeriksaan dari BPK.

3. Peneliti harus memastikan aset yang masuk pada kategori usul hapus benar-benar sudah tidak bisa digunakan atau dimaksimalkan pemanfaatannya. Aset yang memiliki kondisi masih baik namun dimasukkan pada kategori usul hapus bisa saja dijadikan sebagai properti investasi. Sehingga peneliti harus melakukan beberapa survei ke lokasi aset tersebut untuk memastikan kebenarannya.
4. Data CaLK yang diminta dari BPKD Kabupaten Pekalongan hanya ada sedikit keterangan atas penyebab dari perubahan yang terjadi selama periode tahun 2022. Oleh karena itu peneliti menggunakan CaLK dari LKPD Kabupaten Pekalongan yang lebih lengkap namun peneliti harus menganalisis dan membedakan sendiri atas perubahan-perubahan yang hanya dimiliki oleh BPKD Kabupaten Pekalongan.

C. Implikasi Teoritis dan Praktis

1. Implikasi Teoritis


PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap merupakan salah satu standar yang harus diterapkan oleh setiap lembaga pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat. Perlakuan akuntansi pada aset tetap sendiri diterapkan agar lembaga pemerintah dalam pengelolaan asetnya berlandaskan pada kebijakan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan aset yang bijak juga sebagai tanggungjawab atas kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu laporan keuangan yang disajikan juga harus mengungkap mengenai penyebab atas perubahan-perubahan yang terjadi di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penelitian ini juga berkontribusi dalam menambah literature dan bukti empiris bahwa tidak semua PSAP bisa diterapkan pada lembaga pemerintah. Penerapan PSAP tersebut harus disesuaikan dengan kebijakan dan dampak-dampak lain yang disebabkan atas penerapan PSAP tersebut. Apabila dalam penerapannya justru berdampak negatif yang justru menyebabkan laporan keuangan yang disajikan menjadi tidak sesuai dengan standar dan tidak bisa dibandingkan, maka pertimbangan atas penerapan kebijakan tersebut bisa saja dilakukan.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis terhadap hasil penelitian ini bisa diterapkan oleh SKPD lain di Kabupaten Pekalongan maupun diluar Kabupaten Pekalongan yang memiliki karakteristik dan budaya kerja yang sama. Untuk menerapkan

kebijakan akuntansi yang sesuai dengan PSAP No. 07 tentunya juga harus menyesuaikan dengan kebijakan yang sudah diterapkan di lembaga pemerintah. Pengelolaan aset tetap tidak hanya menjadi tanggung jawab BPKD melainkan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu masing-masing SKPD juga harus sudah memahami bagaimana penerapan PSAP No. 07 yang tepat. Perencanaan dan pengelolaan aset juga berpengaruh terhadap pemaksimalan aset yang dimiliki oleh masing-masing SKPD. Sehingga dengan perencanaan dan pengelolaan yang maksimal tidak menimbulkan aset yang dimiliki terabaikan bahkan tidak dioperasikan. Properti investasi tidak hanya berasal dari aset yang tidak dioperasikan, bisa juga menggunakan aset yang masih beroperasi selama hal tersebut tidak mengganggu aktivitas pekerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Sujaya, F., Yanti, Y., & Wibowo, R. (2020). Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung. *ProBank*, 5(2), 157–166. <https://doi.org/10.36587/probank.v5i2.722>
- Agustiani, W. O. dan E. M. (2021). ANALISIS PENERAPAN PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018-2020. *Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3(2). <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/download/2059/1101>
- Amri, T. dan N. F. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 195–205. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2075>
- CALK Laporan Neraca BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022. (n.d.). 2–4.
- Deyu, R. M. (2022). *Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010 di Kabupaten Tanah Datar* [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR]. <https://repo.iainbatusingkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/25692>
- Ence, S. dkk. (2020). KAJIAN TEORI DALAM PENELITIAN. *JKTP Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um038v3i12019p049>
- Hasan, K. dkk. (2023). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG BERDASARKAN PSAP NOMOR 07. *Jurnal Akuntansi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo*, 9(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35906/jurakun.v9i1.1296>
- Hasan, K., Zahro, A., Anggarani, D., & Puspitosarie, E. (2023). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG BERDASARKAN PSAP NOMOR 07. *Jurnal Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35906/jurakun.v9i1.1296>
- Herdiana, D. (2021). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(2), 53–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1181>
- Kapa, S. dkk. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan Psap Pada Bkd Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5769075%20>

- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2010). Akuntansi aset tetap. *Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No 07, 07, 14*. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2010/pp71-2010lmp2.7.pdf>
- Linggariama. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 di Kantor Kecamatan Lubai Ulu. *JURNAL MANAJEMEN & AKUNTANSI PRABUMULIH*, 4(1). <http://www.jurnalfe.unpra.ac.id/index.php/stie/article/view/47>
- Lubis, M. dan A. W. (2022). ANALISIS PENYUSUTAN ASET TETAP DAN PENGGUNAANNYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BKD PEMERINTAH KOTA MEDAN. *Jurnal Bisnis Net*, 5(1), 1177–1184. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/bn.v5i1.2153>
- MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan No 85 Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Merina, C. I. dkk. (2019). PENERAPAN PSAP NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS SOSIAL PROPINSI SUMATERA SELATAN. *Seminar Hasil Penelitian Vokasi (SEMHAVOK)*, 1(1). <https://conference.binadarma.ac.id/index.php/semhavok/article/view/742>
- Moray, C. M. dkk. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat). *Jurnal EMBA*, 9(1), 433–444. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32205>
- Nadir, J. (2019). Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Di Makassar [UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR]. In digilibadmin.unismuh.ac.id. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6327-Full_Text.pdf
- Noviriani, E. dan A. (2021). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP/BARANG MILIK DAERAH ALAT BESAR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMPAS. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/sebi.v3i1.791>
- Nurjanah, R. (2020). Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 [Online]. In *Cetak) Journal of Innovation Research and Knowledge*. <http://repository.univ-tridinanti.ac.id/id/eprint/2033>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara*. (2016). 1–41.


- R, Baso; Selfiana Bintari, dan S. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 65–8136. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6> ABSTRAK
- Rarabong, Amadea Kirsthe, D. (2023). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor BKAD Kota Manado Berdasarkan PSAP No . 07 Evaluation Of Accounting Treatment Of Fixed Assets At Manado City Bkad Office Based On PSAP No 07. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1177–1184.
- Sengkey, C. (2022). Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 441–450. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37952>
- Sudjilah. (2022). *ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 7 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.*
- sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
- Ulfi, E. (2022). Analisis Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 07 Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 2(1), 1615–1624. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2426/10.24269>
- Utomo, A. S. dkk. (2022). SISTEM INFORMASI PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SIMPEL-PBB) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN. *Journal.Lppspsemarang.Org*, 1(1), 01–08. <https://journal.lppspsemarang.org/index.php/Jarvic/article/view/42>
- Yeni, F. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Menteng Jakarta Pusat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1). [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1720569&val=11427&title=Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah LAZISMU Menteng Jakarta Pusat](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1720569&val=11427&title=Analisis%20Perlakuan%20Akuntansi%20Aset%20Tetap%20pada%20Lembaga%20Amil%20Zakat%20Infaq%20dan%20Shadaqah%20Muhammadiyah%20LAZISMU%20Menteng%20Jakarta%20Pusat)


LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan Wawancara

1. Panduan wawancara untuk narasumber terkait aset tetap

- a. BPKD Kabupaten Pekalongan melakukan perhitungan ataupun pengelolaan aset tetap melalui sitem aplikasi atau manual?
- b. Apabila menggunakan aplikasi apakah semua perhitungan hingga penjurnalan sudah tersistem secara otomatis pada aplikasi tersebut?
- c. Dalam pengelolaan aset tetap standar peraturan atau dasar hukum apa yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan maupun penyajiannya?
- d. Apa yang menjadi kriteria suatu tanah dan bangunan dapat diakui sebagai aset tetap pada BPKD Kabupaten Pekalongan?
- e. Bagaimana pengukuran pada aset tetap yang dimiliki BPKD Kabupaten Pekalongan agar suatu aset tersebut dapat dilaporkan pada neraca?
- f. Apa yang membedakan tanah atau bangunan tersebut diukur berdasarkan nilai perolehan ataupun nilai wajar?
- g. Dalam penilaian awal aset tetap apa yang menjadi kualifikasi bahwa aset barang berwujud tersebut bisa dikelompokkan sebagai aset tetap?
- h. Tanah yang dimaksudkan sebagai aset tetap dalam PSAP 07 adalah tanah yang digunakan untuk oprasional pemerintah, kemudian bagaimana dengan status tanha yang tidak dioprasikan sama sekali?
- i. Apa yang menyebabkan bangunan milik BPKD tidak digunakan?
- j. Apakah barang hasil hibah ataupun donasi bisa dinilai sebagai aset tetap?

- 
- k. Biaya apa saja yang bisa diatribusikan sebagai biaya perolehan atas tanah dan gedung?
- l. Bangunan yang belum sepenuhnya jadi diakui sebagai aset tetap Gedung dan Bangunan atau Konstruksi dalam pengerjaan?
- m. Bagaimana cara menentukan perolehan gabungan misalnya tanah dan bangunan yang dimiliki oleh BPKD diperoleh dalam satu transaksi?
- n. Tanah ataupun bangunan yang diperoleh atas donasi maka dicatat berdasarkan nilai wajar atau nilai perolehan?
- o. Apakah tanah dan bangunan milik BPKD seluruhnya sudah memiliki bukti kepemilikan secara sah seperti sertifikat?
- p. Dalam perlakuan mengenai pengeluaran setelah perolehan, Apakah BPKD Kabupaten Pekalongan memiliki aset tetap yang mengalami penambahan nilai atas kapitalisasi atau peningkatan yang dilakukan? Kemudian apakah untuk tanah atau gedung juga bisa mengalami peningkatan yang mempengaruhi masa manfaatnya? Seperti perbaikan gedung apa berpengaruh dalam hal ini?
- q. Apakah ada batasan nominal atau jumlah biaya sehingga aset tersebut dinyatakan memiliki penambahan masa manfaat?
- r. Pada pengukuran berikutnya pada bangunan yang mengalami penurunan manfaat metode penyusutan apa yang digunakan?
- s. Bagaimana cara menentukan masa manfaat aset tetap yang dimiliki BPKD Kabupaten Pekalongan?

- 
- t. Bagaimana perlakuan terhadap gedung yang tidak terpakai apakah dihitung penyusutan tiap tahunnya?
 - u. Apakah bangunan yang tidak dioperasikan masih mendapatkan pemeliharaan atau perawatan atas bangunan tersebut?
 - v. Apakah BPKD Kabupaten Pekalongan melakukan penilaian kembali pada asetnya, terutama pada tanah yang bisa saja mengalami penambahan nilai sementara pada SAP dijelaskan bahwa penilaian tanah berdasarkan biaya perolehan bukan nilai tanah pada tahun pembukuan?
 - w. Apa yang dimaksud dari bahwa pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah, apakah lembaga pemerintah tidak harus membayar pajak atas tanah yang dimiliki?
 - x. Apa yang menyebabkan suatu aset dihapuskan dari neraca?
 - y. Apakah ketika bangunan sudah benar-benar rusak dan tidak layak pakai akan diadakan pelepasan atau penghentian pada aset tetap tersebut?
 - z. Apakah tanah bisa mengalami penghentian pemanfaatan?
 - aa. Bagaimana penghapusan aset gedung pada laporan keuangan?
 - bb. Apakah pernah terjadi kasus pelelangan atau pemusnahan aset yang dimiliki oleh BPKD?
 - cc. Apakah BPKD pekalongan telah mengungkap masing-masing aset tetap pada CaLK?
 - dd. Bagaimana jika perhitungan atau penyajian pada bagian pengelola aset dan akuntansi nominalnya berbeda?
 - ee. Solusi untuk menangani masalah perbedaan penyajian tersebut?

- ff. Apakah pemerintah bisa mengambil alih kepemilikan atas tanah yang disita ataupun tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang tidak memiliki ahli waris?
- gg. Bagaimana pengambil alihan aset yang ditinggalkan oleh pemiliknya?

2. Panduan wawancara untuk narasumber terkait penyajian properti investasi

- a. Apakah penggunaan aset tetap milik BPKD Kabupaten Pekalongan ada yang disewakan atau bahkan dijual?
- b. Apakah ada aset tanah dan bangunan milik BPKD yang tidak dioperasikan?
- c. Apakah boleh tanah yang dimiliki oleh BPKD dan tidak dioperasikan disewa oleh pihak swasta dalam kurun waktu yang panjang misalnya 25 tahun?
- d. Bagaimana tanggapan saudara terkait PSAP terbaru yang mengatur mengenai Properti Investasi?
- e. Apakah pada laporan keuangan tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan telah menyajikan akun properti investasi?
- f. Apa dampak dari tidak menyajikan akun properti investasi pada neraca?
- g. Tanah dan bangunan yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai properti investasi?

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

1. Transkrip wawancara bersama Bapak Fatah

- a. BPKD Kabupaten Pekalongan melakukan perhitungan ataupun pengelolaan aset tetap melalui sitem aplikasi atau manual?

“Kalau di Kabupaten Pekalongan itu sudah ada yang namanya SIMASET jadi sudah menggunakan sistem nggih, ada aplikasinya tersendiri.”

- b. Apabila menggunakan aplikasi apakah semua perhitungan hingga penjurnalan sudah tersistem secara otomatis pada aplikasi tersebut?

“Iya untuk penjurnalan dan penyusutan sudah ada dan sudah otomatis di sistem.”

- c. Apa yang menjadi kriteria suatu tanah dan bangunan dapat diakui sebagai aset tetap pada BPKD Kabupaten Pekalongan?

“Tidak harus ada sertifikatnya, yang terpenting adalah kekuasaannya sudah ada di PEMDA, kita juga ada beberapa tanah yang belum disertifikat dan masih dalam proses disertifikat.”

- d. Bagaimana pengukuran pada aset tetap yang dimiliki BPKD Kabupaten Pekalongan agar suatu aset tersebut dapat dilaporkan pada neraca?

“Menggunakan nilai perolehan.”

- e. Apa yang membedakan tanah atau bangunan tersebut diukur berdasarkan nilai perolehan ataupun nilai wajar?

“Kalau hibah kan biasanya kita minta ada nilainya dari pihak yang memberikan, kalau misalnya ada yang belum ada nilainya kita itu ada nilainya itu sendiri, nilai perkiraan itu ada. Jadi nanti kita ada tim tersendiri untuk

menilai tanah dengan membandingkan nilai sekitar dan NJOP nya berapa nanti ketemu nilai perolehan atau nilai wajarnya berapa.”

f. Apa yang menyebabkan bangunan milik BPKD tidak digunakan?

“Salah satunya itu belum ada rencana kedepannya, kemudian kalau mau disewakan itu juga ada tahapannya, misalkan kita mau sewakan juga kita harus bandingkan dengan rencana kita ada nggak, takutnya kita mau sewakan ternyata kita setelah itu ada rencana apa gitu. Ada beberapa tanah itu kan ememang kita sewakan tapi juga kadang nggak ada yang nyewa, karena satu nilainya terlalu tinggi, kemudian tidak produktif itu juga ada. Kaya di sapugarut itu dulunya tanah pertanian yang biasa disewakan tapi karena sekarang airnya sudah tidak ada maka sudah tidak ada yang berminat untuk menyewa, hal itu disebabkan oleh pembangunan yang terjadi di tanah sebelah-sebelahnya sehingga jalan irigasinya ga ada, mati, dan disewakan juga ga ada yang nyewa karena ditanami juga sudah tidak bisa”

g. Biaya apa saja yang bisa diatribusikan sebagai biaya perolehan atas tanah dan gedung?

“Ya kaya Nilai survei, nilai pembanding misal gitu, terus nanti nilai pembuatan sertifikatnya, nilai untuk kita mendapatkan sertifikat itu juga masuk kedalam nilai itu, jadi nanti semua bebanbenanya di akumulasikan.”

h. Bagaimana cara menentukan perolehan gabungan misalnya tanah dan bangunan yang dimiliki oleh BPKD diperoleh dalam satu transaksi?

“Untuk saat ini sepertinya belum pernah ada.”

- i. Apakah tanah dan bangunan milik BPKD seluruhnya sudah memiliki bukti kepemilikan secara sah seperti sertifikat?

“Untuk itu iya belum semuanya, masih dalam proses.”

- j. Dalam perlakuan mengenai pengeluaran setelah perolehan, Apakah BPKD Kabupaten Pekalongan memiliki aset tetap yang mengalami penambahan nilai atas kapitalisasi atau peningkatan yang dilakukan? Kemudian apakah untuk tanah atau gedung juga bisa mengalami peningkatan yang mempengaruhi masa manfaatnya? Seperti perbaikan gedung apa berpengaruh dalam hal ini?

“Kalau tanah ga ada penyusutan, namun juga tidak ada penambahan nilai jadi untu nilainya masih tetap sama. Ee ada kan dikebijakan akuntansinya itu sudah ada jadi misalkan dia di dibandingkan dengan nilai renovnya berapa, nilai awalnya berapa, nanti dapat berapa persen, kemudian nanti akan mempengaruhi masa manfaatnya berapa tahun itu sudah ada perhitungannya.”

- k. Apakah ada batasan nominal atau jumlah biaya sehingga aset bangunan tersebut dinyatakan memiliki penambahan masa manfaat?

“Itu nanti dibandingkan dengan nilai perolehannya mbak, kalau nilai perolehannya 500 juta misal berartikan nanti 5% nya berapa, terus nanti dibandingkan dengan nilai renovnya.”

- l. Pada pengukuran berikutnya pada bangunan yang mengalami penurunan manfaat metode penyusutan apa yang digunakan?

“Itu pakainya metode garis lurus.”

m. Bagaimana perlakuan terhadap gedung yang tidak terpakai apakah dihitung penyusutan tiap tahunnya?

“Selama masih ada masa manfaatnya nggih, itu kan 50 tahun, ya selama belum 50 tahun ya masih dihitung terus. Jadi walaupun tidak digunakan kan tetep mengalami penyusutan, kalau gedungnya rusak juga kan berpengaruh.”

n. Apakah bangunan yang tidak dioperasikan masih mendapatkan pemeliharaan atau perawatan atas bangunan tersebut?

“Untuk pemeliharaan sendiri kita harus melihat anggaran ya, untuk anggarannya itu ada nggak, terus gedung itu masih mau dimanfaatkan ga, kalau belum ya kadang dibiarkan gitu si “

o. Apa yang dimaksud dari bahwa pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah, apakah lembaga pemerintah tidak harus membayar pajak atas tanah yang dimiliki?

“Iya memang tidak membayar PBB, kecuali kalau tanah itu dimanfaatkan oleh misalkan ada tanah pertanian kemudian ada yang menyewa itu yang menyewa wajib membayar PBBnya, tapi kalau yang digunakan untuk oprasional pemerintah itu enggak.”

p. Apa yang menyebabkan suatu aset dihapuskan dari neraca?

“Itu kalau misalnya tanahnya kita hibahkan, dulu kita sempat menghibahkan tanah, tanah UIN itu kan hibah dari sini, itu berarti kita keluarkan. Kalau gedung itu biasanya karena rusak, jadi kemungkinan harus dirobohkan.”

q. Apakah ketika bangunan sudah benar-benar rusak dan tidak layak pakai akan diadakan pelepasan atau penghentian pada aset tetap tersebut?

“Untuk gedung kita lelang itu bongkahannya, kan yang dijual hanya gedungnya tidak termasuk tanah jadi gedungnya dirobohkan terus nanti bongkahannya kita lelang.”

r. Apakah tanah bisa mengalami penghentian pemanfaatan?

“Hibah.”

s. Bagaimana penghapusan aset gedung pada laporan keuangan?

“Dirobohkan kemudian kita jual bongkahannya.”

t. Apakah pernah terjadi kasus pelelangan atau pemusnahan aset yang dimiliki oleh BPKD?

“Iya kan misalkan gedung yang sudah usul hapus nanti istilahnya masuk ek aset lainnya, kan ada aset tetap terus ada aset lain nah yang sudah rusak itu masuk aset lainnya. Kemudian kalau dari aset lainnya itu gedungnya dirobohkan maka bongkahannya dijual. Baru dihapuskan.”

u. Bagaimana jika perhitungan atau penyajian pada bagian pengelola aset dan akuntansi nominalnya berbeda?

“Pernah tapi itu biasanya diawal, tapi ketika sudah fiks laporan kan sudah direkon, kita biasanya ada rekon nah disitu disamakan misalnya diakuntansi masih tercatat sebagai aset lain ternyata di aset itu sudah ada penghapusannya jadi nanti kita samakan.”

v. Apakah pemerintah bisa mengambil alih kepemilikan atas tanah yang disita ataupun tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang tidak memiliki ahli waris?

“Kalau ada tanda-tanda itu punya PEMDA kita bisa, tapi kalau ga ada sejarahnya ya kita ga berani. Misalnya itu sekolah biasanya itu nanti ada yang bilang itu dulu tanahnya Pemda, nah disitu kita bisa bergerak tapi kalau ga ada tanda-tanda apapun kita ga bisa sembarangan mengambil alih tanah tersebut tanah pemda.”

2. Transkrip wawancara bersama Ibu Siti

a. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap?

“Pengelolaan tetep di mas fatah. Prosdur itu yang jelas harus ada keputusan dari bupati terkait penghapusan yang juga didasarkan di penghapusan aset-aset yang ada di BMD. Dengan adanya SK bupati terkait penghapusan itu baru bisa dihapus dari aset atau pencatatan seperti itu. “

b. Apakah boleh aset tetap dijual?

“Dijual itu tergantung untuk apa, tapi itu seharusnya tidak sampai seperti itu karena harus dimaksimalkan pemanfaatannya, fungsinya, itu hanya dengan kondisi tertentu dan kebijakan tertentu. Tapi untuk secara aturan diperbolehkan. Tapi itu sangat2 kecil sekali kemungkinannya. “

c. Bagaimana pendapat ibu untu aset tetap yang disewakan?

“Disewakan ya memang yang ideal secara aturan itu disarankan untuk disewakan barang2 yang ideal. Kemudian nantinya masuk ke pendapatan daerah, justru memang dari kementrian pun, aset kita yang ideal disarankan untuk disewakan, baik dalam bentuk sewa ataupun menunjang fungsi-fungsi dari masing-masing bidang.”

3. Transkrip wawancara bersama Bapak Sigit

- a. Apakah penggunaan aset tetap milik BPKD Kabupaten Pekalongan ada yang disewakan atau bahkan dijual?

“Ada yang disewakan atau bahkan dijual, oke, ada. Disewakan ada dijual juga ada.”

- b. Apakah ada aset tanah dan bangunan milik BPKD yang tidak dioperasikan?
Aset tanah dan bangunan yang tidak dioperasikan?

“Ada, Cuma lokasinya nanti mumpung mas opik disini.”

- c. Ada datanya nggih pak?

“iya ada. Bangunan yang tidak digunakan secara data masuknya ke aset lain, jadi antara barang dengan aset itu beda. Namun untuk tanah sendiri digunakan atau tidak tetap masuk kedalam aset tanah.”

- d. Apakah boleh tanah yang dimiliki oleh BPKD dan tidak dioperasikan disewa oleh pihak swasta dalam kurun waktu yang panjang misalnya 25 tahun?

“saya belum tau kalau ini, setahu saya meskipun panjang itu kontraknya tetep setahun-setahun.”

- e. Berarti harus diperpanjang-diperpanjang?

“iya contohnya itu, rumah makan yang didepan rumah sakit hermina itu 3 tahun, disitu entah mau pindah atau apa sekarang sepi dan sekarang kontraknya sudah habis. Dulu kontraknya tiga tahun tapi sistemnya setahun bayar setahun bayar jadi diperpanjang. Kalau tidak bayar maka kontraknya putus atau dibatalkan, modelnya kaya gitu. Itu berarti kaya kos ya, tiga tahun

atau empat tahun disini tapi bayarnya setahun sekali, kalau tidak bayar tiap tahunnya maka kontrak putus.”

- f. Untuk pendapatan dari hasil sewa itu masuknya ke pendapatan operasional atau kemana pak?

“iya pendapatan operasional”

- g. Soalnya untuk membantu kegiatan operasional pemerintah ya pak?

“ ee endak secara langsung ya, jadi kan ketika dapat pendapatan displit kesini itu enggak, enggak secara langsung. Karena pendapatannya dicatat secara bruto. Misal dapat satu juta, dapat satu juta nanti pengelolanya itu dapat katakanlah 5% berarti kan 100 ribu, satu juta masuk nanti 100 ribu itu keluarnya lewat SP2D. bukan langsung satu juta dipotong untuk pengelola, modelnya ga kaya gitu kalau disini ya, kalau yang daerah lain ada juga yang dipotong langsung. Seperti dipajak itu masuk dari desa yang menarik pajak itu ada jatahnya, untuk ongkos seperti saat nariki itukan pakai sepeda motor. Itu semua direkap, biaya nagihnya berartikan emm yang bawahnya depkeloktor nya pemda itu, dan didesa-desanya itu kan depkolektornya pemda ya itu saya nagih, misalnya saya nagih jenengan dapat 100 ribu ini ini nanti totalnya 100ribu itu saya dapat seribu, itu direkap les nanti itu ke bendahara, bendahara langsung ke pegawai. Modelnya seperti itu.”

- h. berarti masuknya bruto terus pemotongannya itu melalui SP2D?

“Iya,”

- i. Kalau pemerintah juga bayar pajak ga si pak?

“tidak, pemerintah tidak. Pemda tidak bayar PBB tapi kalau kendaraan tetep bayar.”

j. berarti untu tanah bangunan engga ya pak?

“iya enggak, karena PBB di kelola sendiri kalau bayar kan berarti bayar ke diri sendiri. Kalau tanah istilahnya tidak diketahui dipakai atau enggak, yang tau masing-masing OPD. Kalau gedung bisa ditarik yang gedungnya diusulkan hapus, biasanya karena kondisinya rusak. Tapi kalau penggunaan di aplikasi masih sederhana, contohnya ini digunakan untu apa itu terkadang tergantung inputannya kdang juga ga diisi jd kita ga bisa mengetahui itu digunakan atau engga, memang harus ke lapangan disensus idealnya aset ya mubeng. Tapi kalau jenengan ga mubeng ya paling tidak jennegan pada umumnya gedung itu digunakan semua, tapi kalau tidak digunakan masuknya ke usl hapus, aset lain. untu tanah ini ga ada karena kalau mau ditarik ke pemda lagi jadi aset lagi, kalau bangunan yang usul hapus tapi kalau yang real yang nyata itu lihatnya dilapangan.”

k. Itu nanti ada alamat lokasinya ga pak?

“iya ada, berarti gedung ini alamatnya dimana itu bisa. Tinggal gambar tabel untu yang usul hapus alamat terus alasannya biasanya disitu ada alasannya. Alasannya hampir roboh itu biasanya ada.”

l. hal ini untu membandingkan apabila ternyata gedungnya dipakai oleh pihak lain.

m. Apakah pada laporan keuangan tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan telah menyajikan akun properti investasi?

“Posisi sekarang untuk properti investasi belum ada, dan posisinya sekarang masih di Aset Tetap. Ada perbedaan, terutama akun, akunnnya ga ada di laporan keuangan, kalau ada mau diletakkan dimana itu juga belum jelas untuk kodifikasinya sampai sekarang itu yang jadi kendala. Jenengan bisa melihat dikabupaten lain sebagai referensi untuk perbandingan, kenapa di kabupaten pekalongan belum menerapkan. Jadi bisa di searching neraca laporan keuangan bagi pemda yang sudah menerapkan itu pasti aneh, karena umumnya habis aset itu dana cadangan terus aset lain, antara aset tetap dengan yang cadangan itu ada kode akun 1.3A itu dijadikan sebagai kodifikasi akun properti investasi. Ada yang seperti itu. Ada yang dibawahnya aset lain, 1 5 A ada yang seperti itu. Ada juga yang masuk ke investasi.”

n. Digabung kedalam investasi berarti ya pak?

“Iya investasi, itu kan dineraca yang pertama ada 1 1 Aset Lancar, kemudian 1 2 itu Investasi, 1 3 itu aset tetap, 1 4 itu cadangan, kemudian 1 5 itu Aset Lain.

o. Apa dampak dari tidak menyajikan akun properti investasi pada neraca?

“Kalau tidak menerapkan itu berartikan Kabupaten Pekalongan tidak patuh kepada undang-undang karena ada aturannya, terus kalau tidak menerapkan itu. Tapi kalau menerapkan pemerintah dari kemendagri harusnya sudah ada standar, sementara itu tidak ada, jenengan lihat laporan keuangan yang sudah menerapkan properti investasi itu nanti beda. Properti investasi peletakannya tidak seragam. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan standar yang sudah

diterapkan. Intinya seperti itu, jadi kesimpulannya menerapkan salah tidak menerapkan juga salah.”

p. Tetapi kan untuk jaga-jaga nggih pak?

“Betul”

q. Manfaat penerapan properti investasi?

“manfaatnya banyak kalau tarif untuk bisnis kan, tujuannya bisnis. “

r. Berarti pemerintah boleh melakukan bisnis atas aset

“bukan hanya itu sebenarnya bisa saja kendaraan atau alat lainnya, yang keliatan aja kan mobil ada banyak kalau dipelihara dengan baik disewakan boleh tapi yang nyewa itu yang agak takut, karena kan platnya merah, terus ngisinya harus pertamax, laku ga kalau kaya gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan disewakan platnya hitam, platnya hitam bisa pakai subsidi, bisa pakai pertalit. Jadi perbedaannya disitu. Tapi untuk alat kesehatan itu tidak bisa. Itu ada tarifnya minim, tarifnya paling minim. Kalau gedung tanah masih bisa ngikuti harga pasar, masih bisa mengikuti harga pasar.”

s. Kalau misalkan tanah ditinggal sama pemiliknya dan ga ada pemiliknya apa boleh diambil alih sama pemerintah?

“kasus seperti itu pernah, untuk terutama pengamanan aset negara, kalau jenengan ngikuti berita yang berkaitan dengan kabupaten pekalongan itu ada RS Kraton, mengalami sengketa itu, dengan sebelahnya.

t. perorangan pak?

“bukan itu milik suster atau yayasan pendidikan, itu dulu tanahnya kraton itu ya miliknya yayasan, jadi gambarnya gini saya punya tanah kemudian ga

dipakai dan lingkungan desa saya ga ada sekolah, saya pengen ada sekolah kemudian yang mendirikan dari pihak pemerintah sehingga tanah milik yayasan dan bangunan milik pemda, tapi itu sudah lama sekali dan tidak ada kepastian apakah tanah tersebut dibeli atau anda hibahkan. Puskesmas kemudian yang SD Sd itu juga banyak yang kaya gitu. Terus dibikin sensus kaya gitu ada yang ga mau dibeli tapi kalau untuk ganti atau pindah kan prosesnya panjang karena kan jual beli, atau ganti tanahnya dengan tanah lain yang sama luasnya namun beda lokasinya tapi kadang-kadangan walaupun sama luasnya tapi beda lokasinya itu nilainya beda jadi ga mau. Kalau tukar menukar itu susah macem-macem. Kalau dikraton itu tadi itu, rs yang tadinya milik provinsi, kemudian diserahkan ke kota, agak bangkrut diserahkan kepada kabupaten, kemudian kabupaten mengelola bagus semakin maju dan ditambah ramai itu tanahnya kami catat dulu ke pemda atas hak pakai. Pemindahan dari kota ke kabupaten itu pemindahan atas pengelolaan. Pusing itu karena kenyataannya ada tanahnya makanya dicatat. Dari kota ke kabupaten itu saya belum lahir. Pihak dari yayasan dari persidangan kalah namun keputusan pengadilan sepakat bahwa akan dilakukan pemindahan ke Wiradesa, terkait tanah bisa diserahkan namun untuk gedung ditawarkan tidak mau jadi dari pihak pemda memilih untuk merobohkan bangunan nantinya. Tapi sampai sekarang asetnya masih diakui sebagai tanahnya pemda belum masuk ke usul hapus meskipun sudah ada ketetapan pengadilan, karena dikasih waktu 2 -3 tahun. Harusnya secara akuntansi sudah keluar tapi sampai saat ini belum. Misalnya gedung kan

gedungnya sudah ditambal-tambal karena gedung lama tapi sekarang sudah lumayan bagus secara perhitungan kalau mau pas pihak yayasan harus mengganti gedungnya, kalau ga mau ganti gedung ya gedungnya dirobohkan, biar tidak dimanfaatkan sama yayasan. Nanti kalau yayasan bisa buat rumah sakit lagi karena bangunan udah bagus udah jadi tinggal ngelola, atau bisa jadi hotel dan hal itu akan merugikan pemerintah, tidak mau bayar ya roboh. Sidangnya itu terakhir tahun 2021 kayanya kalau ga 20 pas covid itu sidang. Tapi penyerahan tanah waktu itu tahun 80 kalau ga 75 lah. Dikecamatan Karanganyar dekat Tugu Duren disana ada kantor kecamatan, dan ada kompleks kantor kecamatan, koramil, BKK, terus ada masjid disitu, itu tidak ada sertifikatnya. Ditanya yang punya siapa, katanya provinsi. Padahal disitu berdiri sebuah BPR tapi ditanya tidak ada databasanya, terus diambil sama pemda, pada akhirnya kantor BKK nyewa sama Pemda dan tiap tahunnya bayar, namun di SIMASET tidak ada keterangan bahwa diatas tanah itu didirikan apa, jadi harus dilakukan survei, yang ada hanya alengkapnya. Namun ada yang lengkap ada yang tidak, ada yang menyebutkan jalan raya secara jelas, ada yang menyebutkan hanya kecamatannya saja ada yang kaya gitu. Ada yang lengkap ada yang tidak, terus ada yang disitu catatannya satu bidang tap sertifikatnya 15, harusnya koreksi itu, harus dieksekusi, kenapa 15 karena luas banget dan melewati kali, atau apa sehingga harus diukur sebagian-sebagian.”

u. Bagaimana tanggapan bapak terkait PSAP 17?

“Yang harusnya ada akun properti investasi, namun sampai saat ini belum jelas mengenai peletakan kodefikasi akun tersebut, sehingga tidak bisa diterapkan PSAP nya pada laporan keuangan. Kalau kita mau ambil alih akunnya mau ditaruh dimana itu nanti akunnya tidak sama sama pemda lainnya. ada yang dikasih ada yang engga, tapi di Jawa Tengah sudah ada yang menerapkan salah satunya brebes, keduanya kendal.”

v. Kapan pak rencananya mau menerapkan PSAP itu?

“ya nunggu kebijakannya pemerintah pusat, BPK juga sudah mendesak untuk menerapkan, tapi tak balikkan lagi akunnya yang mana, mau tiru yang mana tiru kendal atau tiru brebes, beda-beda jadi tidak standar. Laporan keuangan itu harus standar, ini PSAP 17, sementara laporan keuangan itu PSAP 01. Syaratnya salah satunya dapat diperbandingkan antara tahun lalu dengan tahun sekarang atau pemda yang satu dengan pemda yang lain. Itu PSAP 17 dengan PSAP 01 sudah bentrok. Itu baru satu PSAP. Sementara dari pihak BPK selalu mendesak agar sesuai dengan PSAP. Hal ini berpengaruh ke laporan keuangan yang rancau, kalau ada yang berani menerapkan gpp, tapi kalau disini belum, karena alasannya di PSAP No 01 itu harus bisa diperbandingkan. Bisa dibaca secara umum, ada 4 ya tujuannya dapat digunakan bagi pengguna, pemeriksa, masyarakat umum, atau penelitian ya. Dapat diperbandingkan ya, kalau ga bisa diperbandingkan ya ga bisa jadi tidak standar. Sementara menganut PSAP itu kan tujuannya biar standar tapi kalau ini malah jadi beda-beda. Kalau mau standar PSAP 17nya di standarkan dan dijelaskan untuk peletakkannya itu dimana supaya seragam. “

w. Kenapa waktu pengeluaran PSAP tidak sekalian sama kodefikasinya pak?

“kan yang membentuk PSAP itu komite, dari pemerintah diambil, dari lembaga pendidikan diambil, kemudian dari akamedisi diambil, itu jadi buatanya komite.”

x. Jadi akun yang seharusnya sudah masuk ke akun properti investasi sekarang masuknya kemana pak?

“saat ini, kalau di PEMDA masih di Aset lain. Ya harusnya kan sudah dipisah. Idealnya investasi kan diatas 1 2 itu investasi. 1 1 itu masih aset lancar, 1 3 itu cadangan.”

4. **Transkrip wawancara bersama Bapak Dwi**

a. Apakah penggunaan aset tetap milik BPKD Kabupaten Pekalongan ada yang disewakan atau bahkan dijual?

“Disewakan ada kalau untuk dijual kita juga ada mekanisme lelang, misal ada peralatan mesin utama biasanya yang sering kejadian itu ketika mungkin barang atau peralatan mesin rusak berat dan masa manfaatnya sudah tidak optimal yang jika dipelihara lagi itu kan menjadi beban, jadi ada mekanisme lelang, mungkin itu yang lebih dikonotasikan ke dijual ya. Itu nanti saya kembalikan lagi ke bidang aset terakit teknisnya.”

b. Apakah ada aset tanah dan bangunan milik BPKD yang tidak dioperasikan?

“Itu kita juga ada dimanfaatkan untuk sewa pertemuan, misal ada acara atau apa itu bisa datang kekantor kami terutama di bidang aset untuk melakukan mekanisme penyewaan. Bukan digunakan untuk perkantoran karena untuk

kantor kita sudah ada gedung sendiri jadi itu memang digunakan untuk pertemuan atau orang yang sedang melakukan hajatan itu juga bisa. Gedung serbaguna bisa digunakan untuk acara hajatan dan pertemuan apa, dan untuk pengelolaan bisa lebih langsung ke bidang aset terkait jadwal ataupun lain halnya terkait penyewaan gedung. “

- c. Apakah boleh tanah yang dimiliki oleh BPKD dan tidak dioperasikan disewa oleh pihak swasta dalam kurun waktu yang panjang misalnya 25 tahun?

“Boleh dan tidaknya itu karena saya hanya sebatas informasi, itu bisa juga tanah sewa dalam jangka panjang itu ada. Kalau benar-benar dipakai itu boleh kayanya saya kurang tau, karena tidak semata-mata tanah itu tidak digunakan saja, jika ada kerja sama atau komunikasi terkait penyewaan yang sudah ada kesepakatan itu malah bisa jadi potensi kerja sama juga, jadi digunakanpun mungkin bisa disewakan jika ada komunikasi, dan bisa menjadi pendapatan daerah.”

- d. Bagaimana tanggapan saudara terkait PSAP terbaru yang mengatur mengenai Properti Investasi?

“Kalau dari BPKD sendiri kan belum implementasi kan ya, ada banyak faktor salah satunya itu mulai dari perencanaan dulu kemudian pemahaman terkait psap tsb sudah siap atau belum, kemudian merembet lagi ke SDM kemudian juga alatnya sudah siap atau belum, jadi banyak faktor. Karena tidak bisa sendiri atau satu bidang dari rencana sampai tingkat kebijakan.”

- e. Itu jadi salah satu masalahnya karena tidak ada kodefikasi akun yang jelas ya pak, kenapa tidak ada pertemuan untuk pembahasan mengenai hal tersebut?

“kalau rakor itu ada tapi kalau kita hanya sebatas sosialisasi karena kalau mencari satu titik temu untuk mencari solusi atau satu persepsi itu belum ada, karena cakupan yang luas dan karakter tiap daerah itu berbeda-beda.”

- f. Apakah pada laporan keuangan tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan telah menyajikan akun properti investasi?

“Untuk dampaknya secara signifikan atau khusus itu ga ada atau belum ada saya memang kurang tau, kita disitu Cuma menyampaikan informasi, dan kami berharapnya dari pihak BPK juga tidak memperlumahkan.”

- g. Apa dampak dari tidak menyajikan akun properti investasi pada neraca?

“Untuk dampaknya sendiri, seharusnya psap ini kan sudah harus diterapkan dari tahun lalu kan ya, tapi ya karena tadi belum ada titik temu maka dari kami sendiri belum bisa menerapkan apa yang belum jelas standarnya bagaimana.”

- h. Tanah dan bangunan yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai properti investasi?

“Untuk yang menjadi potensi itu yang bisa menganalisis itu ranahnya bidang aset. Kalau kami hanya informas saja kalau detailnya langsung bidang aset. Dari pihak kita juga melakukan koordinasi dengan memaksimalkan data sumber yang ada, di simaset ketika kita bisa melihat dan mencermati data di simaset kita menyimpulkan dari informasi yang ada dan tetap melakukan koordinasi dengan pihak aset, jadi kita ada umpan balik tidak semerta-merta langsung menyimpulkan, harus ada konfirmasi dulu. Bukan data langsung disajikan tapi ada koordinasi ulang, untuk teknik keasetan kita kembalikan

lagi ke bidang aset karena itu ranahnya bidang aset. Kita hanya informasi penyajian angka saja.”

i. Manfaat penerapan properti investasi?

“Banyak sih sebenarnya, Mungkin ranahnya sana itu untuk manage ya untuk menata terkait dari segi pengelolaannya, pendapatnya, minimal memaping lah potensi-potensi mana yang bisa digali, jadi mungkin tujuannya itu penataan untuk lebih ke pencatatan yang lebih baik juga, jadi tidak hanya masuk ke aset lain saja. Mungkin itu gambaran secara umum ya, untuk yang lebih spesifik bisa langsung koordinasi dengan pihak yang lebih memahami hal tersebut.”

5. Transkrip wawancara bersama Bapak Ujiyanto

a. Apakah kategori aset tetap pada BPKD Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan persyaratan yang ada pada PSAP No. 07 mengenai aset tetap?

“Menurut kami perlu diketahui wilayah pengelolaan dan wilayah pengawasan, nah pengawasan kan melihat apakah pengelolaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ataupun peraturan yang ada, pengawasan kan kaya gitu antara pelaksanaan dengan yang seharusnya seperti apa sesuai dengan yang ada di peraturan kalau di pengelolaannya sendiri itu kan disitu ada instrumen selain dari PSAP No. 07 dari PP No. 71 mengenai pengelolaan aset ada permendagri nomor 07 tahun 2021 misalnya, kemudian kaitan dengan pengawasan laporan keuangan itu didalamnya ada aset tetap itu jenengan bisa lihat di PP No. 12 Tahun 2019 itu disebutkan bahwa laporan keuangan

pemerintah daerah itu harus diperiksa oleh BPK di pasal 191 itu sebelum diperiksa oleh BPK direview dulu oleh APIP dalam hal ini adalah inspektorat, jadi dalam hal ini inspektorat sebagai pengawas internal, jadi pengawas internalnya penda inspektorat, pengawas eksternalnya BPK. Itu sebelum diperiksa oleh pemeriksa eksternal direview dulu oleh inspektorat. Kemudian terkait dengan pedoman pengawasannya ataupun pedoman reviewnya jenengan bisa lihat di Permendagri no.4 th 2018, sedangkan untuk pengawasan secara umum ada di PP Nomor 12 tahun 2017. Disini karena regulasi yang berkaitan dengan aset tetap itu kan jenengan bisa lihat di PSAP No. 07 tapi selain itu juga bisa diliat di Bultek KSAP, jadi kalau di PSAP itu kan menjelaskan definisi pengukuran, penilaian, pengakuan. Nah, di bultek itu menjelaskan secara teknis jadi terinci, secara detail dijelaskan di buletin teknis terkait aset tetap yaitu pada Bultek KSAP No. 15, kemudian kalau terkait dengan penyusutan itu Bultek No. 18. Kemudian, ditingkat daerahnya tau penda sebagaimana amanat yang diperintahkan dari atasan itu dikenakan harus menyusun kebijakan akuntansi, kebijakan akuntansi sendiri juga berpedoman pada PSAP tadi juga beberapa peraturan yang ada di Permendagri. Ketika kita melakukan review di BPKD, karena BPKD ini kan punya dua kedudukan sebagai OPD atau SKPD tetapi BPKD juga mempunyai fungsi sebagai PPKD atau SKPKD pejabatnya namanya PPKD, itu dia mengkoordinir seluruh keuangan yang ada di Penda. Kemudian terkait pengawasan kita akan cocokan apakah laporan keuangan yang sudah disusun itu ada kesesuaian dengan Sap atau tidak, karena kesesuaian dengan SAP itu juga salah satu indikator penilaian

BPK dalam memberikan opini. Kemudian yang kedua dilihat dari SPI nya, nah sampai dengan tahun 2023 opini dari Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pekalongan ini bertahan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya dari opini ini bisa kita simpulkan karena ada beberapa indikator tadi yang menjadi penilaian opini BPK salah satunya kesesuaian dengan SAP.”

b. Apakah semua aset yang dimiliki oleh pemda itu digunakan/beroperasi?

“Di pemerintahan itu sifatnya kompleks kan apalagi di pemerintahan kabupaten pekalongan itu dulunya kan di kota terus tahun 2001 apa ya kesini sehingga mungkin dalam proses perpindahannya itu meninggalkan beberapa aset, nah di pemda itu ada perencanaan terkait dengan Brang Milik Daerah, baik itu rencana kebutuhan maupun rencana pemanfaatan, nah itu kalau ditarik kesitu nanti ada lagi diatasnya yang terkait dengan rencana program jangka menengah setiap tahunnya. Ada juga rencana kebutuhan seperti pemeliharaan juga termasuk rencana pemanfaatan dan penghapusan.”

c. Bagaimana jika aset yang dimiliki pemda tidak memiliki sertifikat/bukti kepemilikan?

“Sejauh ini kayaknya belum ya, dan itu ada seribu berapa dan memang itu setiap tahunnya dilakukan proses pengsertifikatan tanah dimana memang prosesnya dan penganggarannya di lakukan oleh pihak pemda. Contohnya pemda punya tanah berapa bidang yang belum bersertifikat kemudian dengan alokasi anggaran yang tersedia itu perencananya sudah ada di tahun sebelumnya.”

d. Dalam pengukuran aset tetap apakah pemda selalu menggunakan nilai perolehan?

“Iya itu di SAP sudah ada, jadi menggunakan nilai perolehan Cuma kan terkadang-kadang tidak. Jika nilai perolehan tidak didapatkan dalam artian buktinya tidak ada kan bisa dinilai dengan nilai wajar. Menilai barang milik daerah sudah ada peraturannya, jadi pedemona penilaian barang juga menjadi salah satu tertib administrasi karena terkadang aset yang didapatkan sejak dulu itu ada yang belum masuk dan belum tercatat sehingga ada tim yang bertugas untuk melakukan penilaian barang milik daerah sehingga nantinya bisa dimasukkan ke dalam neraca.”

e. Bagaimana pemda menilai aset yang diperoleh secara tanpa adanya nilai perolehan seperti pemberian/hibah?

“Terkadang pemberi hibah tidak serta merta melengkapi data asetnya sehingga harus dinilai mandiri oleh tim tadi, tim yang bertugas dalam menentukan nilai wajar dari aset tersebut.”

f. Apakah di pemda pekalongan pernah terjadi pertukaran aset?

“Selama saya di pemda sepertinya belum pernah terjadi untuk pertukaran aset.”

g. Bagaimana jika aset tanah/bangunan yang dimiliki oleh pemda dijual padahal masih layak pakai?

“Kalau untuk penjualan aset mungkin bisa dikatakan setiap tahun ada, misalnya untuk barang-barang yang rusak berat itu kan ada proses penghapusan dengan cara dilelang. Selain karena rusak berat untuk penghapusan itu bisa juga karena

sudah tidak update dalam artian ketinggalan teknologi, jadi tidak harus karena rusak tapi bisa juga karena usang.”

- h. Apakah aset tanah memerlukan pengeeluaran setelah perolehan guna meningkatkan manfaat ataupun mempertahankan kepemilikan tanah tersebut?

“Iya karena itu kan PBB sudah menjadi pajak daerah, dari peraturannya yang terbaru itu kan yang dukunya dari pusat ke daerah jadi dikelola sendiri sesuai dengan peraturan aset yang dimiliki pemerintah tidak dikenakan PBB.”

- i. Apakah gedung sering mengalami penambahan masa manfaat ketika terjadi renovasi yang cukup besar?

“Itu melihat ke kapitalisasi asetnya, bisa dikapitalisasi atau tidak. Di bultek dan diperbup itu sudah dijelaskan mengenai batasan untuk nilai kapitalisasi.”

- j. Bagaimana cara menentukan nilai tercatat dari aset tanah yang tidak mengalami penyusutan, apakah nilainya akan sama terus setiap periodenya?

“Iya sama karena itu tadi standar akuntansinya kan masih menggunakan historical cost ya sehingga pada saat diperoleh itu yang menjadi dasar pencatatannya tetap nilai awalnya. Bukan menggunakan current value, kalau itu kan berarti nilainya disesuaikan dengan nilai sekarang.”

- k. Manfaat yang didapat oleh pemda dari pemberhentian aset?

“Yang jelas yang pertama kan kalau itu dijual jelas bisa memberikan tambahan untuk pendapatan daerah, kemudian yang kedua itu bisa dimanfaatkan oleh pihak lain sementara disini sudah tidak bermanfaat, kalau disimpan untuk apa.”

- l. Dalam penerapan kebijakan akuntansi yang sudah diatur oleh peraturan bupati, apa dampak dari tidak menerapkan kebijakan tersebut?

“Pemerintah kan selalu berpedoman pada aturan sehingga jika belum diterapkan mungkin dari BPKD juga masih mencari referensi terkait aturan baru dan saya yakin kalau sudah jelas biasanya dilaksanakan seperti yang lain.”

m. Mengapa PSAP No. 17 belum diterapkan pada laporan keuangannya?

“Jadi penerapan dari pada SAP itu kalau dilihat dari perjalanannya sebelum dari PP No. 71 itu ada PP No. 24 Tahun 2005 dulu masih cash acruad acrual kemudian dengan dikeluarkannya PP no. 71 masuk ke accrual. Kemudian dalam implementasinya sendiri dalam pemerintah daerah ini memang mengikuti regulasi jadi artinya ketika itu muncul di SAP yang sifatnya umum, itu mungkin dari pemda masih mempelajari ataupun menggali lagi terkait dengan turunan dari aturan-aturan, biasanya kalau sudah ada aturannya apalagi itu menjadi rekomendasi dari pemeriksaan itu akan dibuat atau disesuaikan.”

n. Apa tanggapan pihak inspektorat mengenai penyewaan aset yang dimiliki oleh pemda?

“Kalau menurut saya tidak apa-apa kan sudah ada aturannya selama tidak mengganggu operasional dan sudah ada aturan tentang tarif dan perjanjian sewanya.”

Lampiran 3: Surat Pengantar Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Pantawan KM. 5 Baworaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.febuijungundar.ac.id email: febi@jungundar.ac.id

Nomor : B-477/Un.27/J.IV.3/PP.01.1/03/2024 21 Maret 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan
di
Jl. Sindoro No.7, Tambor, Nyamok, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
51161

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Rokhmatus Solekha
NIM : 4326015
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Pada BPKD Kabupaten Pekalongan "

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H
NIP. 197502201999032001
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam






Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian



Lampiran 5: Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Rokhmatus Solekha
2. Tempat tanggal lahir : Batang, 07 Januari 2002
3. Alamat rumah : Desa Wonorojo, Reban, Batang, Jawa Tengah
4. Alamat tinggal : Desa Wangandowo, Bojong, Pekalongan
5. Nomor handphone : 085601673782
6. Email : rokhmatussolekha@gmail.com
7. Nama ayah : Bejo Suroto
8. Pekerjaan ayah : Petani
9. Nama ibu : Taryati
10. Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri Wonorojo (2009-2014)
2. SMP : SMP Negeri 1 Reban (2014-2017)
3. SMK : SMK Negeri 1 Blado (2017-2020)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. UKM LPTQ Anggota 2022
2. UKK KOPMA Kabid Souvenir 2023
3. UKM Kaligrafi Anggota 2023
4. PKPT IPNU-IPPNU Lembaga Ekonomi 2023

Pekalongan, 29 Mei 2024



Rokhmatus Solekha